BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil yang telah dibahas pada bab IV sebelumnya didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Sejarah Kerjasama Bank Nagari dengan Western Union.

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat yang kemudian disebut Bank Nagari merupakan salah satu Bank yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerja sama ini dilakukan dengan Western Union Financial Service Inc Wilayah Asia Fasific yang berkedudukan di Hongkong. Kerjasama ini terjadi pada tanggal 27 Juni 2006 yang ditetapkan dengan keputusan direksi Nomor: SK/020.B/DIR/08-2006 tentang pengoperasian produk/jasa transfer Western Union. Dalam laporan pemasaran produk/jasa Western Union Money Transfer (WUMT) diberitahukan bahwa Bank Nagari akan memasarkan produk/jasa transfer Western Union Money Transfer. Prouduk ini mulai dioperasikan pada tanggal 22 Agustus 2006 dengan nama produk Western Union Bank Nagari.

- 2. Prosedur dan pelaksanaan jasa transfer Western Union Bank Nagari
 - a. Untuk dapat melakukan transfer Western Union ini nasabah terlebih dahulu menunjukan kartu identitas yang masih berlasku kepada CSO seperti KTP, PASPORT, dan SIM.
 - b. Kemudin nasabah mengisi data dalam form pengiriman uang atau form penerimaan uang, selanjutnya CSO memeriksa kebenaran dan kelengkapan mengisi form.

c. Kemudian CSO melakukan Entry data ke dalam program aplikasi Translink

sesuai dengan data pada form pengiriman uang atau penerimaan uang.

d. Kemudiaan CSO melakukan transaksi penerimaan atau pengiriman uang yang

dibantu oleh Teller.

Dalam pelaksanaan transaksi transfer Western Union nasabah tidak harus memiliki

rekening pada Bank Nagari, karena transfer dapat dilakukan dengan tunai jadi

k<mark>e</mark>mung<mark>kina</mark>n nasabah untuk melakukan transaksi lebih gampang.

3. Pencatatan akutansi dan pembagian fee

Sesuai dengan naskah kerjasama dengan Western Union, Bank Nagari selaku agen

mendapatkan fee atas setiap transaksi, baik transaksi transfer keluar maupun

transaksi transfer masuk, fee adalah 22.5% pertransaksi. Berdasarkan kebijakan

manajemen, penerimaan fee itu seluruhnya menjadi penerimaan kantor yang

bersangkutan. Mekanisme penerimaan fee ini sepenuhnya diatur dan didistribusikan

oleh Western Union melalui Program Aplikasi Voyager dari kantor pusat (divisi

administrasi dan keuangan TI). Pencatatan Akuntansi yang dilakukan adalah:

1. Transaksi Transfer Keluar

Pada saat terjadinya transaksi, kantor agen (KC, KCP, KK) melakukan posting

untuk memindahkan nominal kiriman atau jumlah fee yaitu:

a. Pada saat terjadinya transaksi, kantor agen (KC,KCP,KK) melakukan

posting untuk memindahkan nominal kirim dan jumlah fee yaitu :

Debet: Kas

Kredit: 2.100.09.265.12.0001 / Rekg.penampungan KU Prinsiple

Western Union

b. Pada saat penerimaan bagian fee agen (KC,KCP,KK) sebesar 22,5% dari total fee dari kantor pusat, maka agen melakukan posting pada nota KP sebagai berikut:

Debet: 2.100.09.265.12.0002 / Rekg.penampungan KU Fee WU

Kredit: 440.01.04/Rekg.Penggantian Biaya telpon/Telex

JURNAL						
Tgl	Keterangan	Ref	Debit	Kredit		
	Transaksi transfer keluar		Kas Rekg.penampungan KU Prinsiple Western Union (2.100.09.265.12.0001)	Rekg.penampungan KU Prinsiple Western Union (2.100.09.265.12.0002) Rekg.Penggantian		
				Biaya telpon/Telex (440.01.04)		

2. Pada Transfe Masuk

a. Pada saat terjadinya pembayaran transaksi transfer masuk kepada nasabah,, kantor agen (KC,KCP,KK) melakukan posting yaitu:

> : 2.100.09.265.12.0001 / Rekg.penampungan KU Prinsiple Debet

> > WU

Kredit: Kas

b. Pada saat penerimaan bagian fee agen (KC,KCP,KK) sebesar 22,5%dari total fee dari kantor pusat, maka agen melakukan posting pada nota KP sebagai berikut :

Debet: 2.100.09.265.12.0002 / Rekg.penampungan KU Fee WU

Kredit: 440.01.04/Rekg.Penggantian Biaya telpon/Telex

JURNAL

Tgl	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Transaksi transfer masuk		Rekg.penampungan KU Prinsiple WU (2.100.09.265.12.0001) Rekg.penampungan KU Prinsiple WU (2.100.09.265.12.0002)	KAS
				Rekg.Penggantian Biaya telpon/Telex (440.01.04)